



PUTUSAN

Nomor 1/ Pid.B/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulihyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AHMAD JUMAILI BIN SAILANI**
Tempat Lahir : Kasih raja
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 11 Nopember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Perumnas Griya Pangkul Sejahtera B6
Desa Pangkul Kecamatan Cambai
Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
- Majelis Hakim sejak tanggal 06 Januari 2015 sampai dengan 04 Februari 2015,
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 1/ Pid.B/2015/PNPbmtanggal 06 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/ Pid.B/2015/PNPbmtanggal 06 Januari 2015tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **AHMAD JUMAILI BIN SAILANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu sebagaimana didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP.
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **AHMAD JUMAILI BIN SAILANI** selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pak rokok merk Gudang Baru
 - 5 (lima) bungkus rokok merk Djarum Super Mild;
 - 5 (lima) bungkus rokok merk In Mild;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk Acces Mild;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk Wind Mild;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk Class Mild;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk Surya Pro Mild;
 - 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Menthol;
 - 2 (bungkus) bungkus rokok merk Djarum Istimewa Filter;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Eksklusif;dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ranto bin Karya Rejo.
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya : mohon keringanan atas putusanyang akan dijatuhkan

Halaman 2dari17 Putusan No. 1/Pid.B/2015/PNPbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesal dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **AHMAD JUMAILI Bin SAILANI**, pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekitar pukul 03.30 Wib bertempat didalam warung milik saksi jalan Jenderal Sudirman Rt.01 Rw.01 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 03.00 wib terdakwa berangkat dari rumah didesa Pangkul menuju arah Cambai kemudian sesampainya dikantor camat Cambai terdakwa berjalan kaki menuju warung milik saksi RANTO disebelah depan rumah saksi RANTO di Jalan Jenderal Sudirman Rt.01 Rw.01 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, sekitar pukul 03.30 Wib terdakwa memanjat pagar yang ada disebelah warung kemudian terdakwa memanjat tembok warung dan menaiki atap genteng warung setelah itu melepas 2 (dua) buah genteng dan terdakwa masuk kedalam warung melalui lubang genteng tersebut, setelah itu terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam etalase warung milik saksi RANTO yaitu berupa 1 (satu) pak rokok merk GUDANG BARU; 5 (lima) bungkus rokok merk DJARUM SUPER MILD, 5 (lima) bungkus rokok merk IN MILD; 4 (empat) bungkus rokok merk ACCESS MILD; 4 (empat) bungkus rokok merk WIN MILD; 4 (empat) bungkus rokok merk CLASS MILD; 4 (empat) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD; 3 (tiga) bungkus rokok merk SAMPOERNA MENTHOL; 2 (dua) bungkus rokok merk DJARUM ISTIMEWA FILTER; 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA GUDANG GARAM; 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA EKSKLUSIF, setelah mengambil rokok tersebut terdakwa keluar warung lubang dari atas genteng yang sama kemudian terdakwa meloncat dari atas genteng dan melarikan diri dengan membawa

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 1/Pid.B/2015/PNPbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan rokok tersebut, diwaktu yang bersamaan saksi LING SWIKING bersama saksi MAHRUDI dan saksi JONI ISKANDAR melihat terdakwa meloncat dari atas genteng kemudian saksi LING SWIKING, saksi MARHUDI dan saksi JONI ISKANDAR mengejar terdakwa hingga akhirnya terdakwa tertangkap.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD JUMAILI Bin SAILANI tersebut saksi RANTO Bin KARYA BEJO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RANTO Bin KARYA REJO

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekira jam.3.30 WIB bertempat didalam warung milik saksi di jalan Jendral Sudirman RT.01 RW.01 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira jam 03.30 WIB datang anggota Polisi yang bernama Ling Swiking bersama sdr Rudi menemui Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada seorang yang mencurigakan didepan warung dan saat itu saksi Lin Swiking bertanya kepada saksi " *Mas diwarung ada wong dak*" lalu Saksi jawab, " *Dak katek*" lalu saksi Ling Swiking menyuruh Saksi untuk membuka pagar dan pintu warung milik Saksi untuk mengecek apakah ada orang didalam warung saksi, lalu Saksi membuka pintu warung Saksi tersebut dan melihat kedalam warung tidak ada orang didalamnya, selanjutnya Saksi mengecek lagi kedalam warung, saat itu Saksi melihat orang sudah berada diatas atap warung selanjutnya Saksi berteriak kemudian pelaku meloncat melarikan diri ke halaman tetangga, dan diteriakin maling ;



- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga tidak jauh dari rumah Saksi; Pada saat ditangkap warga yang dibawa oleh terdakwa kantong asoi berwarna hitam yang berisi rokok. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi ;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) pak rokok merk GUDANG BARU, 5 (lima) bungkus rokok merk jarum SUPER MLD, 5 (lima) bungkus rokok merk IN MILD, 4 (empat) bungkus rokok merk ACCES MILD, 4 (empat) bungkus rokok merk WIN MILD, 4 (empat) bungkus rokok merk CLAS MILD, 4 (empat) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD, 3 (tiga) bungkus rokok merk SAMPOERNA MENTHOL, 2 (dua) bungkus rokok merk DJARUM ISTIMEWA FILTER, 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA GUDANG GARAM, 1(satu) bungkus rokok merk SURYA EXCLUSIF ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami ± Rp650.000.00; (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya, dan menurut keterangan istri Saksi terdakwa pernah mampir kewarung mau membeli beras.
- Bahwa menurut Saksi terdakwa masuk kedalam warung melalui atap genteng karena ada 2 genteng terbuka;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf dengan Saksi dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa karena Saksi kasihan dengan anak-anak terdakwa tidak ada lagi yang mencari nafkah ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuannya mengambil rokok tersebut untuk di isikan kedalam warung miliknya ;
- Bahwa warung tersebut tidak ditunggu tapi dalam keadaan terkunci;

Terhadap keterangan Saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. LING SWIKING Bin DUNGCIK

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara ini mengenai kejadian pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekira pukul 03.30 WIB bertempat didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik korban Ranto di jalan Jendral Sudirman RT.01 RW.01 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang pada saat itu sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Cambai ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 03.10 WIB saat Saksi sedang patroli, Saksi melihat ada orang yang mencurigakan didekat warung milik saksi Ranto, selanjutnya Saksi menghubungi saksi Rudi, lalu Saksi dan saksi Rudi menemui saksi Ranto dirumahnya dan memberitahukan kepadanya bahwa ada seorang yang mencurigakan didepan warung dan saat itu Saksi bertanya kepada saksi Ranto “ *Mas diwarung adawong dak*” lalu saksi Ranto menjawab, “*Dak katek*” lalu Saksi menyuruh saksi Ranto untuk membuka pagar dan pintu warung miliknya untuk mengecek apakah ada orang didalam warungnya, lalu saksi Ranto membuka pintu warungnya tersebut dan melihat kedalam warung tidak ada orang didalamnya, selanjutnya saksi Ranto mengecek lagi kedalam warung, saat itu saksi Ranto melihat orang sudah berada diatas atap warung selanjutnya saksi Ranto berteriak kemudian pelaku meloncat melarikan diri kehalaman tetangga, dan diteriakin maling, selanjutnya pelaku dikejar oleh masyarakat ;
- Bahwa akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga tidak jauh dari rumah saksi Ranto dibawah pohon pisang; Pada saat ditangkap warga yang dibawa oleh terdakwa kantong asoi berwarna hitam yang berisi rokok ;
- Bahwa jaraknya terdakwa ditangkap dari rumah korban ± 30 meter dan yang pertama kali menemukan terdakwa adalah sdr Jojon;
- Bahwa barang-barang milik saksi Ranto yang hilang yaitu 1 (satu) pak rokok merk GUDANG BARU, 5 (lima) bungkus rokok merk jarum SUPER MLD, 5 (lima) bungkus rokok merk IN MILD, 4 (empat) bungkus rokok merk ACCES MILD, 4 (empat) bungkus rokok merk WIN MILD, 4 (empat) bungkus rokok merk CLAS MILD, 4 (empat) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD, 3 (tiga) bungkus rokok merk SAMPOERNA MENTHOL, 2 (dua) bungkus rokok merk DJARUM ISTIMEWA FILTER, 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA GUDANG GARAM, 1(satu) bungkus rokok merk SURYA EXCLUSIF ;

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 1/Pid.B/2015/PNPbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa posisi terdakwa pada saat ditangkap sedang tiarap dibawa pohon pisang dengan membawa kantong asoi warna hitam;
- Bahwa pada saat itu suasana dalam kedaan gelap, akan tetapi Saksi membawa senter;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuannya mengambil rokok tersebut untuk diisikan kedalam warung miliknya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. MAHRUDI BIN DUL MUIT

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara ini mengenai kejadian pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekira pukul 03.30 WIB bertempat didalam warung milik saksi Ranto di jalan Jendral Sudirman RT.01 RW.01 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 03.10 WIB datang anggota Polisi Polsek Cambai yang bernama Ling Swiking menemui Saksi yang sedang bertugas jaga malam dipenginapan Bela, dan dia bilang bahwa didepan warung milik saksi Ranto ada sepeda motor yang mencurigakan, kayaknya mau mencuri, selanjutnya Saksi dan saksi Ling Swiking langsung menuju kearah warung milik saksi Ranto, setelah tiba disana kami memanggil saksi Ranto dan setelah saksi Ranto keluar dari rumahnya saksi Ling Swiking bertanya dengan saksi Ranto " *mas diwarung ado wong apo idak* " lalu dijawab saksi Ranto " *dak katek wong diwarung* : kemudian saksi Ling Swiking berkata lagi " *mas cubo dibuka dulu warung kamu soalnya aku lihat wong ngendap-ngendap disamping warung kamu* " mendengar perkataan tersebut saksi Ranto lalu membuka pintu pagar dan pintu warungnya kemudian saksi Ranto mengecek kedalam warung sedangkan Saksi dan saksi Ling Swiking mengecek bagian luar warung, dan tiba-tiba Saksi melihat ada orang keluar dari atap warung dan terjun dari atas atap warung tersebut, selanjutnya diteriakin maling-maling, dan dikejar oleh warga ;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengejar, Terdakwa berhasil ditangkap ± 1 jam berikutnya. Setelah dibawa warga kerumah



saksi Ranto Saksi bertemu dengan Terdakwa ; Saksi melihat Terdakwa membawa bungkus kantong asoi berwarna hitam yang berisi rokok;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak jumlahnya rokok yang telah diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa masuk ke warung lewat genteng, karena ada \pm 3 buah genteng yang telah dibuka, Terdakwa naik keatas warung dengan memanjat tembok disamping warung yang tingginya \pm 1,5 meter ;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa setahu Saksi gentengnya masih bisa dipasang lagi, gentengnya hanya dilepasi saja oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu dia mencuri rokok tersebut untuk bayar kontrakan dan untuk makan keluarganya ;
- Bahwa rokok-rokok yang diambil Terdakwa yang berada didalam lemari kaca;
- Bahwa Saksi mengenal itu barang bukti yang diperlihatkan berupa kantong asoi yang berisi sejumlah kotak rokok yang diambil Terdakwa dari warung Ranto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4. JONI ISKANDAR BIN RUSLI

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Nopember 2014 sekira jam.3.30 WIB bertempat didalam warung milik saksi di jalan Jendral Sudirman RT.01 RW.01 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 03.30 WIB Saksi ditelpon anggota Polisi Polsek Cambai yang bernama Ling Swiking yang saat itu mengatakan “*Jon, kau kewarung mas ranto, karena warung mas ranto kemalingan*” setelah mendapat telpon tersebut Saksi langsung menuju kewarung Mas Ranto, sasampai disana sudah banyak warga yang sedang mencari pelaku, selanjutnya Saksi juga ikut mencari dan tidak lama Saksi berhasil melihat pelaku yang sedang sembunyi dibawa rumpun daun pisang yang kering, akan



tetapi pelaku mau melarikan diri lalu pelaku tersebut Saksi kejar berhasil Saksi tangkap;

- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa ada bungkus kantong asoi berwarna hitam yang berisi rokok;
- Bahwa rokok yang telah diambil terdakwa setelah dibuka dalam bungkus ditemukan 1 (satu) pak rokok merk GUDANG BARU, 5 (lima) bungkus rokok merk jarum SUPER MLD, 5 (lima) bungkus rokok merk IN MILD, 4 (empat) bungkus rokok merk ACCES MILD, 4 (empat) bungkus rokok merk WIN MILD, 4 (empat) bungkus rokok merk CLAS MILD, 4 (empat) bungkus rokok merk SURYA PRO MILD, 3 (tiga) bungkus rokok merk SAMPOERNA MENTHOL, 2 (dua) bungkus rokok merk DJARUM ISTIMEWA FILTER, 1 (satu) bungkus rokok merk SURYA GUDANG GARAM, 1(satu) bungkus rokok merk SURYA EXCLUSIF ;
- Bahwa Saksi mengenal itu barang bukti yang diperlihatkan berupa kantong asoi yang berisi sejumlah kotak rokok yang diambil Terdakwa dari warung Ranto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang di warung Ranto ;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki sesampai disimpang Desa Pangkul Terdakwa lalu naik ojek dengan tujuan kearah pasar dengan tujuan mengangkut sayur-sayur, sebelum sampai pasar di Desa Cambai Terdakwa melihat warung tersebut dalam keadaan sepi, lalu timbul niat Terdakwa,sehingga Terdakwa meminta tukang ojek berhenti dan turun disana;
- Bahwa untuk menghindari kecurigaan tukang ojek Terdakwa sempat kencing terlebih dahulu dijalan samping warung, setelah tukang ojek pergi lalu Terdakwa memulai untuk mencuri diwarung tersebut dengan menaiki pagar yang ada disebelah warung,



kemudian Terdakwa melepaskan 3 (dua) buah genting, setelah genting warung tersebut terbuka Terdakwa lalu masuk kedalam warung tersebut, dan setelah berada didalam warung Terdakwa mengambil rokok-rokok yang ada di etalase dan Terdakwa masukan kedalam asoi berwarna hitam, pada saat itu Terdakwa mendengar ada orang yang berteriak memanggil nama pak Ranto, sehingga Terdakwa panik dan naik keatas warung lagi, terus Terdakwa melompat dan diteriakin maling sehingga Terdakwa berlari untuk bersembunyi dari kejaran masa dibelakang pohon pisang ;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berhasil ditemukan warga lalu ditangkap kemudian Terdakwa beserta barang yang telah berhasil Terdakwa ambil dibawa oleh warga kewarung itu lagi ; Lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak rokok yang Terdakwa ambil, pada saat itu Terdakwa ambil asoi lalu mengambil rokok yang berada didalam etalase saja ;
- Bahwa rokok yang Terdakwa ambil tersebut rencananya mau dijual dan uangnya mau Terdakwa gunakan untuk keperluan makan ;
- Bahwa rokok yang Terdakwa ambil tersebut milik saksi korban Ranto;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali inilah melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah belanja di warung tersebut untuk membeli beras + 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai anak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dengan saksi Ranto sudah berdamai dan Terdakwa sudah meminta maaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) pak rokok merk Gudang Baru
- 5 (lima) bungkus rokok merk Djarum Super Mild;
- 5 (lima) bungkus rokok merk In Mild;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Acces Mild;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Wind Mild;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Class Mild;



- 4 (empat) bungkus rokok merk Surya Pro Mild;
- 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Menthol;
- 2 (bungkus) bungkus rokok merk Djarum Istimewa Filter;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Gudang Garam;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Eksklusif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah dengan berjalan kaki sesampai disimpang Desa Pangkul Terdakwa lalu naik ojek dengan tujuan kearah pasar dengan tujuan mengangkut sayur-sayur, sebelum sampai pasar di jalan Jendral Sudirman RT.01 RW.01 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Terdakwa melihat warung Ranto dalam keadaan sepi, lalu timbul niat Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta tukang ojek berhenti dan turun disana;
- Bahwa setelah melihat keadaan aman Terdakwa lalu menaiki pagar yang ada disebelah warung, kemudian Terdakwa melepaskan 3 (dua) buah genting, setelah genting warung tersebut terbuka Terdakwa lalu turun kedalam warung tersebut, dan setelah berada didalam warung Terdakwa mengambil rokok-rokok yang ada dietalase dan Terdakwa masukan kedalam asoi berwarna hitam, pada saat itu Terdakwa mendengar ada orang yang berteriak memanggil nama pak Ranto, sehingga Terdakwa panik dan naik keatas genting lagi, terus Terdakwa melompat dan diteriakin maling sehinga Terdakwa berlari untuk bersembunyi dari kejaran masa dibelakang pohon pisang ;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditemukan warga lalu ditangkap kemudian Terdakwa beserta barang yang telah berhasil Terdakwa ambil dibawa oleh warga kewarung itu lagi ; Lalu Terdakwa dibawa kekantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak rokok yang Terdakwa ambil, pada saat itu Terdakwa ambil asoi lalu mengambil rokok yang berada didalam etalase saja dan sesuai barang bukti dipersidangan rokok yang diambil terdakwa adalah 38 bungkus; ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rokok yang Terdakwa ambil tersebut rencananya mau dijual dan uangnya mau Terdakwa gunakan untuk keperluan makan ;
- Bahwa kerugian yang Saksi Ranto alami karena kehilangan sejumlah rokok \pm Rp650.000.00; (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dengan keluarga Ranto pemilik warung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal : Pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Pencurian;

Menimbang bahwa pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dinamakan Pencurian dalam keadaan memberatkan, sedangkan unsur-unsur pokok dari Pencurian mengacu pada pasal 362 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama **AHMAD JUMAILI BIN SAILANI** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 yakni “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 1/Pid.B/2015/PNPbm



- mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalampenguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang berupa rokok-rokok yang ada dietalase warung Ranto dan Terdakwa masukan kedalam asoi berwarna hitampada hari hari Minggu tanggal 02 Nopember 2014 sekira pukul 03.00 WIBdi jalan Jendral Sudirman RT.01 RW.01 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;Setelah mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa membawa keluar barang-barang tersebut dari warung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi.

- yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 38 bungkus rokok yang diambil Terdakwa adalah milik saksi Ranto bin Karya Rejo.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut unsur ini telah terpenuhi.

- Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maksud Terdakwa mengambil 38 bungkus rokok dari warung Ranto adalah untuk dijual Terdakwa dan uang hasil penjualan rokok tersebut akan digunakan Terdakwa untuk keperluan makan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebuttanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad2. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecah atau



memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternative, sehingga cukup jika salah satu perbuatan saja yang dilakukan Terdakwa maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setiba Terdakwa di jalan Jendral Sudirman RT.01 RW.01 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih Terdakwa melihat warung Ranto dalam keadaan sepi, lalu timbul niat Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta tukang ojek berhenti dan turun disana;

Menimbang, bahwa setelah melihat keadaan aman Terdakwa lalu menaiki pagar yang ada disebelah warung, kemudian Terdakwa melepaskan 3 (dua) buah genting, setelah genting warung tersebut terbuka Terdakwa lalu turun kedalam warung tersebut, dan setelah berada didalam warung Terdakwa mengambil rokok-rokok yang ada dietalase dan Terdakwa masukan kedalam asoi berwarna hitam, pada saat itu Terdakwa mendengar ada orang yang berteriak memanggil nama pak Ranto, sehingga Terdakwa panik dan naik keatas genting lagi, terus Terdakwa melompat dan diteriakin maling sehingga Terdakwa berlari untuk bersembunyi dari kejaran masa dibelakang pohon pisang dan akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan warga lalu ditangkap kemudian Terdakwa beserta barang yang telah berhasil Terdakwa ambil dibawa ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang-barang milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi korban sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga di sekitar kelurahan Cambai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa timbulnya niat Terdakwa untuk melakukan pencurian karena desakan ekonomi keluarganya untuk membayar rumah kontrakan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga dan Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini yang dipandang layak dan adil serta sesuai dengan perbuatan yang

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 1/Pid.B/2015/PNPbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JUMAILI BIN SAILANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti :
 - ✓ 1 (satu) pak rokok merk Gudang Baru
 - ✓ 5 (lima) bungkus rokok merk Djarum Super Mild;
 - ✓ 5 (lima) bungkus rokok merk In Mild;
 - ✓ 4 (empat) bungkus rokok merk Acces Mild;
 - ✓ 4 (empat) bungkus rokok merk Wind Mild;
 - ✓ 4 (empat) bungkus rokok merk Class Mild;
 - ✓ 4 (empat) bungkus rokok merk Surya Pro Mild;
 - ✓ 3 (tiga) bungkus rokok merk Sampoerna Menthol;
 - ✓ 2 (bungkus) bungkus rokok merk Djarum Istimewa Filter;
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Gudang Garam;
 - ✓ 1 (satu) bungkus rokok merk Surya Eksklusif;

dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ranto bin Karya Rejo.

6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, oleh **FATIMAH,SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ALINE OKTAVIA KURNIA,SH.M.Kn**, dan **YUDI DHARMA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh DWI ASTUTI.SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.

Ttd

YUDI DHARMA, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

FATIMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, S.H.